



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13 / 21 /PBI/2011
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran;
- b. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa diperlukan pula untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor;
- c. bahwa keterangan dan data yang benar dan tepat waktu, yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik yang meliputi statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya;
- d. bahwa laporan kegiatan lalu lintas devisa bank perlu diatur secara terpisah dari laporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga keuangan non bank mengingat karakteristik usaha bank yang spesifik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Lalu...

2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
4. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, dan kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk.
5. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk.
6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.

10. Periode Laporan yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
11. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan benar dan tepat waktu.
- (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi.
- (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.
- (4) Laporan Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank.

Pasal 3

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara *online* selama MPL.
- (2) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, Bank menyampaikan koreksi atas ketidakbenaran Laporan LLD secara *online*, paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL.
- (3) Penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *offline*.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal terdapat gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dapat disampaikan secara *offline*.
- (5) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD, maka Laporan LLD disampaikan secara *offline* pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD, maka koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline* pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan melampaui MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan.
- (8) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib meminta keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank sesuai dengan permintaan Bank.
- (3) Keterangan, data, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) akan...

(1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah pada Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank wajib menyampaikan rincian transaksi Ekspor dan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.
- (2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah, maka Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak benar.
- (3) Bank harus meneruskan dokumen terkait transaksi Ekspor yang diterima dari Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.

Pasal 6

- (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur perolehan data/informasi dan penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu.
- (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta penjelasan.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dianggap tidak benar.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank yang menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.
- (2) Pembebanan sanksi denda dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank di Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi denda dari Bank Indonesia.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bank yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama 1 (satu) MPL atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama kurang dari 1 (satu) MPL, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (4) Bank yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Untuk data PL bulan Oktober 2011 yang disampaikan pada bulan November 2011 sampai dengan data PL bulan Mei 2012 yang disampaikan pada bulan Juni 2012, MPL paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL dan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD paling lama tanggal 25 setelah berakhirnya PL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait Ekspor Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku untuk data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka PBI Nomor 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal-pasal yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembaga keuangan non bank sampai dengan data PL bulan Desember 2011 yang disampaikan bulan Januari 2012.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 94

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13 / 21 /PBI/2011
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Indonesia menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun demikian, penerapan sistem devisa bebas tersebut perlu didukung dengan pemantauan Kegiatan LLD yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran. Di samping itu, keterangan dan data tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya.

Dalam rangka pemantauan kegiatan LLD, Bank Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelaporan Kegiatan LLD Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang selama ini diatur dalam satu ketentuan. Mengingat terdapat perbedaan karakteristik kegiatan usaha antara Bank dengan LKNB, maka perlu dilakukan pemisahan ketentuan pelaporan LLD Bank dan LLD LKNB. Di samping itu, ketentuan LLD Bank dimaksud perlu disempurnakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan yang benar” adalah laporan yang memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain status dan kategori pelaku transaksi, tujuan transaksi, nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank, dan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan Laporan LLD.

Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan tepat waktu” adalah menyampaikan laporan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- b. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan/atau;
- c. Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia melalui jaringan khusus ektranet BI.

Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Koreksi Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud “secara *offline*” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Ayat (5)

Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank

Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Ayat (6)

Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Ayat (7)

Laporan LLD dianggap telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia apabila laporan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan dan data dimaksud antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Rincian transaksi terkait Ekspor meliputi keterangan dan data antara lain:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Nomor...

- b. Nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- c. Tanggal pendaftaran PEB; dan
- d. Nilai rincian Ekspor.

Dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah meliputi penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah, antara lain dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur penjualan, dan perjanjian terkait transaksi Ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal (6)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan keterangan dan data mengenai Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang disebabkan karena kebakaran, kerusuhan masa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. Batasan besarnya Kegiatan Lalu Lintas Devisa termasuk transaksi terkait Ekspor Nasabah yang wajib dilaporkan secara rinci;
- b. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan LLD, termasuk dokumen pendukungnya;
- c. Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5242